



Universitas Gadjah Mada
Fakultas Hukum
Magister Kenotariatan

BUKU PANDUAN

Program studi

Magister Kenotariatan

Fakultas Hukum UGM 2026



PRAKATA

Puji syukur senantiasa kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga Buku Panduan Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UGM telah selesai disusun. Tujuan penerbitan Buku Panduan ini, agar mahasiswa mendapatkan informasi terkini dan memiliki panduan yang sama dalam mengikuti proses pembelajaran di Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UGM.

Program Studi Magister Kenotariatan merupakan salah satu Program Studi Pascasarjana Strata 2 (Magister) di lingkungan Fakultas Hukum UGM. Visi Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UGM adalah menjadi lembaga pendidikan di bidang kenotariatan yang berbasis pada bidang akademis dan profesi yang lulusannya dapat bekerja secara profesional, bermartabat dan berjiwa Pancasila, mengabdikan pada kepentingan dan kemakmuran bangsa. Adapun misinya adalah membekali mahasiswa didiknya dengan kemampuan yuridis yang mendalam sampai pada tataran penemuan hukum dan pembentukan hukum, dan memberikan pelatihan-pelatihan agar lulusannya memiliki keterampilan untuk melaksanakan penemuan hukum terhadap kasus-kasus yang diajukan kepada mereka dan merumuskannya dalam berbagai akta yang diperlukan untuk itu.

Buku Panduan ini berisi hal-hal mendasar dan penting untuk diketahui oleh semua mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UGM, seperti riwayat singkat Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UGM, kurikulum, dan proses pendidikan. Buku Panduan ini juga memuat ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan hingga peserta program berhasil dalam menyelesaikan studinya.

Gambaran dan penjelasan singkat Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UGM yang dimuat dalam buku panduan ini, mudah-mudahan dapat berguna, tidak hanya bagi para mahasiswa, tetapi juga bagi para dosen pembimbing, dan calon mahasiswa yang ingin menimba ilmu di Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UGM. Dengan terbitnya Buku Panduan ini, atas nama Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UGM, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusinya dalam penyusunan Buku Panduan ini.

Yogyakarta, Agustus 2026
Ketua Program Magister
Program Studi Magister Kenotariatan

Dr. Destri Budi Nugraheni, S.H., M.S.I.

DAFTAR ISI

RIWAYAT SINGKAT.....	3
DASAR HUKUM.....	4
A. Dasar Hukum	4
B. Visi Program Studi	4
C. Misi Program Studi	4
D. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	5
E. Tujuan Program Studi	6
STANDAR MAHASISWA.....	7
A. Standar Penerimaan Mahasiswa	7
B. Hak dan Kewajiban Mahasiswa	9
C. Registrasi dan Heregistrasi.....	10
D. Kategori Mahasiswa	14
KURIKULUM.....	16
SILABUS MATA KULIAH.....	18
PROSES PEMBELAJARAN.....	27
A. Karakteristik	27
B. Perencanaan Proses Pembelajaran.....	28
C. Pelaksanaan Proses Pembelajaran.....	28
D. Standar Penilaian Pembelajaran.....	30
E. Standar Kelulusan	31
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
A. Lampiran 1: Informasi Link Mahasiswa	35
B. Lampiran 2: <i>Flowchart</i>	36

BAB I

RIWAYAT SINGKAT

Lembaga Notariat mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1820, tetapi baru diatur pada tahun 1860 dengan Peraturan Jabatan Notaris (*Staatsblad* 1860 Nomor 3). Berbagai ketentuan yang diatur dalam *Staatsblad* tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum masyarakat Indonesia, sehingga peraturan tersebut sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Dasar hukum yang mengatur tentang jabatan notaris adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) *jo.* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJNP).

Dalam kaitannya dengan pendidikan kenotariatan di Indonesia, sejak zaman Belanda tidak ada pendidikan khusus calon notaris. Peraturan Jabatan Notaris hanya mengatur pengangkatan dan ujian notaris. Ujian untuk diangkat menjadi notaris diadakan oleh Kementerian Hukum dan HAM melalui suatu panitia khusus yang dibentuk setiap akan ada ujian (*ad hoc*). Jadi, dapat dikatakan bahwa pendidikan notariat belum tersentuh hingga akhir tahun 1950-an.

Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UGM diselenggarakan mulai Tahun Akademik 2000/2001, namun sesungguhnya Pendidikan Notariat pada Fakultas Hukum UGM sudah berlangsung cukup lama, yaitu mulai tahun 1949 sebagai salah satu jurusan pada Fakultas Hukum UGM dengan nama Jurusan Notariat, bersama jurusan-jurusan yang lain yaitu Jurusan Keekonomian, Jurusan Keperdataan, Jurusan Kepidanaan, dan Jurusan Ketatanegaraan. Pada tahun 1962, karena langkanya tenaga pengajar utamanya tenaga praktisi, maka mulai bulan April 1962 Fakultas Hukum UGM tidak lagi membuka Jurusan Notariat. Setelah berlangsungnya *vacuum*/kekosongan selama 9 tahun, maka pada tanggal 19 Desember 1971, Jurusan Notariat pada Fakultas Hukum UGM secara resmi diaktifkan kembali. *Reactivating* tersebut diadakan mengingat:

1. Kebijakan pemerintah yang menghendaki agar pendidikan notariat diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Negeri dengan jenjang Spesialis-1;
2. Keinginan masyarakat agar Pendidikan Notariat di Fakultas Hukum UGM diaktifkan kembali.

Pendidikan Spesialis 1 Notariat ini khusus dikemas untuk menghasilkan lulusan yang mampu mengemban jabatan Notaris. Pada tahun 1999 keluar Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi. Dalam PP tersebut Pendidikan Spesialis tidak lagi merupakan bagian dari struktur Pendidikan Tinggi. Pendidikan Spesialis 1 Notariat juga harus menempatkan diri dalam struktur Pendidikan Tinggi berdasarkan PP tersebut di atas.

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, maka jalur pendidikan yang paling sesuai bagi pendidikan notariat adalah jalur Pendidikan Akademis yaitu pada tingkat Magister. Perubahan status ini tertuang dalam Surat Keputusan Dirjen DIKTI No. 80/DIKTI/Kep/2000. Selanjutnya berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Nomor 96/B/KPT/2025 tentang Nama Program Studi pada Jenis Pendidikan Akademik dan Pendidikan Profesi, maka Magister Kenotariatan ditetapkan sebagai Pendidikan Akademik dan termasuk dalam Rumpun Ilmu Terapan (*Profession and Applied Sciences*).

BAB II

DASAR HUKUM

A. Dasar Hukum

Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UGM diselenggarakan berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 931/PI/SK/HT/2014 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Jenjang Diploma Sekolah Vokasi, Jenjang S2 dan S3 pada Fakultas dan Sekolah Pascasarjana di Lingkungan Universitas Gadjah Mada, sebagaimana terakhir ditetapkan dalam Keputusan Rektor Gadjah Mada Nomor 1763/UN1.P/SK/HUKOR/2017 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Program Diploma (D3), Program Magister (S2), Program Doktor (S3) pada Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Universitas Gadjah Mada.

Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UGM, sejak tahun 2009 hingga saat ini telah terakreditasi dengan peringkat A. Terakhir berdasarkan Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 445/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/M/III/2025, Program Studi Magister Kenotariatan terakreditasi Unggul berlaku hingga 16 Maret 2030.

B. Visi Program Studi

Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada sebagai lembaga pendidikan dalam bidang hukum kenotariatan yang unggul dan inovatif, mengabdikan kepada kepentingan bangsa dan kemanusiaan, dijiwai nilai-nilai budaya bangsa berdasarkan Pancasila.

C. Misi Program Studi

Visi Program Studi tersebut di atas direalisasikan melalui misi melaksanakan program studi jenjang S-2:

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengembangan keilmuan dalam bidang hukum kenotariatan yang unggul dan bermanfaat untuk masyarakat;
2. Menyelenggarakan penelitian dalam bidang hukum kenotariatan yang bermanfaat bagi masyarakat;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat khususnya di bidang hukum kenotariatan.

D. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Mendasarkan pada Pasal 3 UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang menegaskan bahwa salah satu syarat untuk diangkat menjadi Notaris dan/atau PPAT, adalah lulusan jenjang strata dua kenotariatan, maka profil lulusan Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UGM adalah mencetak calon Notaris dan/atau calon PPAT. Hal ini juga telah disepakati baik oleh Badan Kerja Sama Program Studi Magister Kenotariatan maupun Ikatan Notaris Indonesia dan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Selain sebagai Calon Notaris dan/atau PPAT, lulusan Magister Kenotariatan juga dapat bekerja menjadi Aparatur Sipil Negara di berbagai instansi dan Legal Officer. Sebagai contoh adalah Analis Hukum dan Koordinator Pendaftaran Tanah pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, Analis Perkara pada Mahkamah Agung, maupun Dosen/Tenaga Pendidik. Profil lulusan selanjutnya digunakan dalam penyusunan standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi, yaitu:

1. Sikap

Mampu berpikir secara logis, kritis, dan mandiri sebagai pembelajar sepanjang hayat, yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. (CPL 1)

2. Penguasaan Pengetahuan

- a. Mampu menguasai dan mengembangkan pengetahuan serta riset dalam bidang hukum kenotariatan dengan mendasarkan pada nilai, asas, dan norma hukum. (CPL 2)
- b. Mampu memecahkan permasalahan hukum, khususnya dalam bidang hukum kenotariatan. (CPL 3)

3. Keterampilan

a. Keterampilan Umum

Mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang hukum kenotariatan untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat. (CPL 4)

b. Keterampilan Khusus

Mampu menyusun berbagai jenis akta autentik yang menjadi kewenangan Notaris dan PPAT sesuai dengan peraturan jabatan dan kode etik, serta dengan tetap mendasarkan pada nilai, asas, dan norma hukum. (CPL 5)

E. Tujuan Program Studi

1. Mewujudkan Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada sebagai lembaga pendidikan magister yang menanamkan dan mengajarkan nilai, asas, dan norma dalam bidang hukum kenotariatan;
2. Mewujudkan Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada sebagai lembaga pendidikan magister dalam bidang hukum kenotariatan yang menghasilkan lulusan unggul, kompeten, profesional, dan mampu menyelesaikan permasalahan di masyarakat sesuai dengan perkembangan zaman.

BAB III

STANDAR MAHASISWA

A. Standar Penerimaan Mahasiswa

Penerimaan Mahasiswa untuk pendidikan Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UGM dilakukan pada semester gasal yang pendaftarannya dapat diakses melalui laman <https://admissions.ugm.ac.id/>

Calon mahasiswa Magister Kenotariatan harus memenuhi persyaratan:¹

1. Lulusan Fakultas Hukum dengan ijazah S1 dan bergelar S.H.;
2. Mempunyai prestasi akademik yang baik, ditunjukkan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK):
 - a. Lebih dari atau sama dengan 2,75 (dua koma tujuh lima) untuk Program Studi terakreditasi A atau unggul atau terakreditasi internasional yang diakui oleh kementerian;
 - b. Lebih dari atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol) untuk Program Studi terakreditasi B atau baik sekali; atau
 - c. Lebih dari atau sama dengan 3,50 (tiga koma lima nol) untuk Program Studi terakreditasi C atau baik atau terakreditasi.
3. Mempunyai nilai potensi akademik lebih dari atau sama dengan 450 dan masih berlaku, ditunjukkan dengan nilai:
 - a. Tes Potensi Akademik (TPA);
 - b. Tes Potensi Akademik Pascasarjana (PAPs); atau
 - c. Tes lain yang setara dan diakui oleh UGM.
4. Mempunyai kemampuan berbahasa Inggris setara dengan nilai TOEFL lebih dari atau sama dengan 400 (empat ratus). Ditunjukkan dengan nilai:
 - a. *Academic English Proficiency Test (AcEPT)*;
 - b. *International English Language Testing System (IELTS)*;
 - c. *Test of English as a Foreign Language (TOEFL)*, baik *Internet Based Test (IBT)* maupun *Institutional Testing Program (ITP)*;
 - d. *Test of English Proficiency (TOEP)*; atau
 - e. Tes lain yang setara dan diakui oleh Universitas Gadjah Mada.
5. Memenuhi persyaratan lainnya yang tercantum dalam pranala <https://admissions.ugm.ac.id/v26/pendaftaran-mahasiswa-baru-wni/pascasarjana/persyaratan-pendaftaran/>

Calon Mahasiswa mendaftarkan diri melalui prosedur sebagai berikut:²

1. Mengisi dengan benar formulir pendaftaran yang terdiri atas:

¹ Pasal 4 ayat (1) Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pendidikan.

² Pasal 4 ayat (2) Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pendidikan.

- a. Rekomendasi dari 2 (dua) orang yang mengenal calon Mahasiswa pada jenjang pendidikan sebelumnya, Dosen Pembimbing Akademik, dan/atau orang lain yang dianggap berwenang, misalnya atasan tempat kerja calon;
- b. Proyeksi keinginan calon Mahasiswa mengikuti Program Magister yang berisi antara lain:
 - 1) Minat penelitian; dan
 - 2) Alasan dan harapan mengikuti program yang dipilih.
2. Melengkapi dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana ketentuan dalam angka 1 serta dokumen lain yang ditentukan oleh Universitas.

Mahasiswa dinyatakan lolos melalui verifikasi tes substansi yang dilaksanakan secara luring bermetode *Computer Based Test* (CBT) di Fakultas Hukum UGM dengan cakupan materi tes:

1. Pengantar Ilmu Hukum;
2. Pengantar Hukum Indonesia;
3. Hukum Perjanjian atau Perikatan; dan
4. Hukum Agraria atau Pertanahan.

Program Studi Magister Kenotariatan juga menerima penerimaan mahasiswa baru melalui jalur alumni berprestasi, sebagaimana ketentuan Pasal 5 Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pendidikan. Jalur alumni berprestasi yang dimaksudkan adalah, bahwa lulusan Program Sarjana Fakultas Hukum UGM dapat diterima menjadi mahasiswa Program Magister Kenotariatan UGM tanpa mengikuti seleksi penerimaan mahasiswa baru, dengan syarat:

- a. IPK lebih dari atau sama dengan 3,50 (tiga koma lima nol);
- b. masa studi tidak lebih dari 9 (sembilan) semester dan jangka waktu antara yudisium Program Sarjana Fakultas Hukum dengan awal semester program studi jenjang magister, tidak melewati jangka waktu 1 tahun;
- c. Mempunyai kemampuan berbahasa Inggris setara dengan nilai TOEFL lebih dari atau sama dengan 400 (empat ratus). Ditunjukkan dengan nilai:
 - 1) *Academic English Proficiency Test* (AcEPT);
 - 2) *International English Language Testing System* (IELTS);
 - 3) *Test of English as a Foreign Language* (TOEFL), baik *Internet Based Test* (IBT) maupun *Institutional Testing Program* (ITP);
 - 4) *Test of English Proficiency* (TOEP); atau
 - 5) Tes lain yang setara dan diakui oleh UGM.

Mahasiswa yang masih menempuh perkuliahan pada Program Sarjana Hukum Fakultas Hukum UGM dapat pula mengikuti *Fast-Track*/percepatan pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UGM, dengan syarat sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Universitas dan Fakultas Hukum UGM.

B. Hak dan Kewajiban Mahasiswa

Setiap mahasiswa berhak:³

1. mendapatkan Nomor Induk Mahasiswa (NIM);
2. memperoleh perlindungan hukum selama mengikuti proses pendidikan;
3. memperoleh beban belajar sesuai dengan pembelajaran hasil semester;
4. mendapatkan pelayanan kesehatan primer;
5. mendapatkan layanan pengembangan *softskill*;
6. mendapatkan perlindungan kekerasan fisik dan mental; dan
7. mendapatkan bimbingan dan konseling.

Selain itu, setiap Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus berhak mendapat gelar, ijazah, transkrip akademik, dan surat keterangan pendamping ijazah, sebagai hasil proses pembelajaran yang bersangkutan dengan format resmi dari UGM sesuai peraturan perundang-undangan⁴

Setiap mahasiswa berkewajiban:⁵

1. membayar biaya operasional pendidikan (Uang Kuliah Tunggal);
2. mengikuti seluruh kurikulum;
3. mengikuti tata tertib yang berlaku; dan
4. melaksanakan kejujuran akademik
 - a. Kejujuran akademik harus dihormati dan ditaati oleh mahasiswa dalam keseluruhan proses pendidikan dan pembelajaran.
 - b. Mahasiswa dinyatakan telah melanggar kejujuran akademik apabila melakukan salah satu atau beberapa hal sebagai berikut:
 - 1) Kecurangan pada saat mengikuti ujian;
 - 2) Plagiarisme;
 - 3) Ujian atau tugas akademik lainnya yang langsung maupun tidak langsung untuk kepentingan orang lain;
 - 4) Menyuruh orang lain yang langsung maupun tidak langsung untuk mengerjakan ujian atau tugas akademik lainnya untuk kepentingan dirinya;
 - 5) Kegiatan-kegiatan yang merugikan kepentingan akademik orang lain;
 - 6) Kegiatan yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi independensi dosen;
 - 7) Membuka, membaca dan/atau menyadur tulisan yang terdapat dalam buku, dokumen lainnya dan/atau media elektronik pada saat menempuh ujian dengan sistem buku tertutup (*closed book*); dan/atau

³ Pasal 29 ayat (1) Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Pendidikan Tinggi Universitas Gadjah Mada.

⁴ Pasal 51 ayat (1) Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pendidikan

⁵ Pasal 29 ayat (3) Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Pendidikan Tinggi Universitas Gadjah Mada.

- 8) Melakukan kerja sama dengan peserta ujian lainnya dalam ujian sistem buku tertutup (*closed book*) maupun dalam ujian sistem buku terbuka (*open book*).
- c. Mahasiswa yang melanggar ketentuan tentang kejujuran akademik dikenai sanksi yang sesuai dengan bentuk pelanggaran, dengan jenis-jenis sanksi adalah sebagai berikut:
 - 1) Dikeluarkan dari ruang ujian;
 - 2) Pekerjaan ujian dinyatakan tidak sah;
 - 3) Karya akademiknya dinyatakan tidak sah;
 - 4) Mahasiswa yang bersangkutan diskors; atau
 - 5) Sanksi lain oleh Dekan berdasarkan peraturan yang berlaku.

Dalam hal Mahasiswa melakukan pelanggaran hukum dan telah diputuskan oleh pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, dicabut statusnya sebagai Mahasiswa dan berhak mendapatkan transkrip akademik sesuai masa studi yang telah ditempuh.⁶

C. Registrasi dan Heregistrasi

Registrasi:

1. Calon Mahasiswa yang telah dinyatakan diterima wajib melakukan registrasi sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.⁷
2. Dalam hal calon Mahasiswa tidak melakukan registrasi sebagaimana dimaksud pada poin 1, maka dianggap mengundurkan diri.⁸
3. Calon Mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan dapat mengajukan permohonan penundaan registrasi paling lama 2 (dua) semester sejak dinyatakan diterima.⁹
4. Dalam hal calon Mahasiswa program Magister Kenotariatan tidak melakukan registrasi setelah melakukan penundaan registrasi sebagaimana dimaksud pada poin 3, maka dianggap mengundurkan diri.¹⁰
5. Calon Mahasiswa yang telah melakukan registrasi wajib mengikuti kegiatan orientasi yang diselenggarakan Program Studi, Fakultas, dan atau Universitas.¹¹

Heregistrasi:

1. Seluruh mahasiswa yang akan melanjutkan studi pada semester berikutnya serta mahasiswa yang belum dinyatakan lulus yudisium, wajib melakukan pendaftaran ulang (heregistrasi) dengan cara melunasi biaya pendidikan.

⁶ Pasal 54 Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pendidikan

⁷ Pasal 9 ayat (1) Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pendidikan.

⁸ Pasal 9 ayat (2) Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pendidikan.

⁹ Pasal 9 ayat (3) Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pendidikan.

¹⁰ Pasal 9 ayat (4) Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pendidikan.

¹¹ Pasal 9 ayat (5) Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pendidikan.

2. Heregistrasi meliputi heregistrasi administratif dan heregistrasi akademik sesuai jadwal yang ditentukan untuk tetap terdaftar sebagai Mahasiswa UGM (biasanya di awal semester, yaitu pada bulan Januari dan bulan Juli).¹²
 - a. Heregistrasi administratif dilakukan melalui proses pembayaran biaya Pendidikan dalam bentuk Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang dilakukan oleh Mahasiswa sesuai dengan tagihan melalui bank mitra UGM.¹³
 - b. Heregistrasi akademik dilakukan dengan melakukan pengisian KRS.¹⁴ KRS berisikan sejumlah mata kuliah, baik atas mata kuliah yang sudah pernah ditempuh atau yang baru, dan atau tesis yang akan ditempuh pada semester yang sedang berjalan. Setelah mahasiswa mengisi KRS, kemudian menunggu persetujuan dari dosen pembimbing akademik. Mulai Semester II, Mahasiswa kelas pagi/reguler dapat mengambil mata kuliah yang terjadwal sore hari dan demikian pula dengan mahasiswa kelas sore, dapat mengambil kelas mata kuliah yang terjadwal pagi hari. Dalam proses pengisian KRS atau selama proses pendidikan, apabila mahasiswa menemui kendala-kendala yang dapat menghambat proses belajar mengajar, dapat melakukan konsultasi dengan Bagian Akademik, Sekretaris Program Studi, atau Ketua Program Studi.
3. Mahasiswa yang terputus studinya karena cuti atau tidak aktif pada semester sebelumnya, maka untuk melakukan pengaktifan kembali, mahasiswa dapat mengajukan ijin aktif kembali melalui SIMASTER, kemudian akan mendapatkan persetujuan dari Dekan Fakultas beserta ketetapan besaran kewajiban biaya pendidikan yang harus dibayarkan
4. Mahasiswa yang telah habis masa studinya akan dilakukan penguncian pembayaran UKT (yaitu mahasiswa yang hingga semester 5 belum menyelesaikan studi). Untuk dapat membuka kembali pembayaran UKT dan melanjutkan studi di semester selanjutnya, mahasiswa harus mengajukan perpanjangan studi melalui SIMASTER dengan menggunakan akun masing-masing, untuk selanjutnya mendapatkan persetujuan dari program studi melalui <http://student.simaster.ugm.ac.id>. Besaran biaya yang wajib dibayarkan akan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas. Prosedur dan tata cara pengajuan permohonan perpanjangan studi diatur sesuai dengan SK Rektor Nomor 1029/UN1.P/KPT/HUKOR/2021 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Perpanjangan Studi Melalui SIMASTER Bagi Mahasiswa Universitas Gadjah Mada.

¹² Pasal 15 ayat (1) Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pendidikan.

¹³ Pasal 15 ayat (2) Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pendidikan.

¹⁴ Pasal 15 ayat (3) Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pendidikan.

5. Mahasiswa yang telah lulus dan tinggal menunggu wisuda
Mahasiswa yang sudah dinyatakan lulus berdasarkan berita acara yudisium Fakultas/Program Studi dengan batas tanggal tertentu dan tinggal menunggu wisuda saja, tidak perlu melakukan daftar ulang dan dibebaskan dari kewajiban pembayaran pada semester selanjutnya.
6. Penundaan Pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT)
 - a. Permohonan Penundaan Pembayaran UKT di lingkungan Universitas Gadjah Mada sebagaimana diatur dalam Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 853/UN1.P/KPT/HUKOR/2020 dapat diajukan apabila memenuhi salah satu kriteria berikut:
 - 1) pada saat periode pembayaran mengalami kehilangan salah satu anggota keluarga sebagai sumber pembiayaan yaitu ibu kandung, ayah kandung, atau saudara kandung, dibuktikan dengan surat kematian;
 - 2) sedang menjalankan tugas negara atau tugas Universitas Gadjah Mada, dibuktikan dengan surat keterangan tugas dari Rektor/Dekan Fakultas;
 - 3) musibah yang dialami oleh sumber pembiayaan, dibuktikan dengan surat keterangan dari RT/RW dan Kelurahan;
 - 4) bagi penerima Beasiswa Kemitraan/kerjasama, surat resmi dari mitra/pemberi beasiswa yang menyatakan bahwa pembayaran akan dilakukan pada tanggal di luar yang telah ditetapkan; atau
 - 5) keadaan memaksa (*force majeure*), misalnya bencana alam.
 - b. Pengajuan Permohonan Penundaan Pembayaran UKT dapat dilakukan oleh mahasiswa melalui simaster.ugm.ac.id sesuai dengan jadwal/waktu yang telah ditentukan dalam pengumuman heregistrasi dengan menggunakan akun SIMASTER masing-masing mahasiswa, serta mengunggah dokumen pendukung dan dokumen tambahan.
 - 1) masa Pengajuan Permohonan oleh mahasiswa dapat dilakukan secara online melalui simaster.ugm.ac.id dengan menggunakan akun email UGM masing-masing pemohon;
 - 2) masa peninjauan/verifikasi permohonan penundaan pembayaran UKT oleh Fakultas dapat dilihat melalui notifikasi pada sistem, apabila permohonannya ditolak maka pembayaran UKT dapat dilakukan oleh mahasiswa sampai dengan batas waktu tertentu, namun bagi permohonan yang disetujui oleh fakultas, maka mahasiswa dapat diizinkan untuk melakukan pembayaran berdasarkan tanggal yang dituliskan dalam pengumuman tentang pendaftaran ulang mahasiswa yang diterbitkan.
7. Refund UKT
Pengembalian (*refund*) Uang Kuliah Tunggal (UKT) sebesar persentase tertentu dilakukan melalui SIMASTER bagi mahasiswa yang dinyatakan lulus yudisium dengan ketentuan:
 - a. sebelum 1 April tahun berjalan untuk semester genap; dan

- b. sebelum 1 Oktober tahun berjalan untuk semester gasal.
8. Mahasiswa yang sampai dengan tanggal yang ditentukan tidak/belum melakukan pendaftaran ulang, dan tidak mengajukan permohonan penundaan pembayaran UKT secara online melalui simaster.ugm.ac.id, masih diberikan kesempatan untuk melakukan konfirmasi ulang ke Prodi dan Fakultas agar bisa melakukan pengajuan pembukaan pembayaran UKT (susulan). Jika sampai tanggal tertentu mahasiswa tetap belum/tidak melakukan konfirmasi ke Prodi dan Fakultas, maka status akademiknya dianggap Tidak Aktif dan tidak diperkenankan mengikuti kegiatan akademik serta menggunakan fasilitas yang tersedia di lingkungan kampus selama status tidak aktif.

Cuti

1. Mahasiswa dapat mengajukan cuti akademik kepada Dekan setelah mendapat persetujuan dari Ketua Program Studi¹⁵ Permohonan cuti diajukan oleh mahasiswa sesuai ketentuan universitas dalam edaran heregistrasi tiap semester melalui aplikasi Simaster. Pengajuan cuti akademik dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Cuti akademik dapat diambil secara berturut-turut atau terpisah paling banyak selama 2 (dua) semester.¹⁶ Cuti akademik tidak dihitung sebagai masa studi.¹⁷
 - b. Mahasiswa program Magister Kenotariatan dapat mengajukan cuti jika telah menempuh 1 (satu) semester, memenuhi minimal 12 (dua belas) SKS dengan IPK minimal 3,00 (tiga koma nol nol).¹⁸
 - c. Permohonan cuti diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penutupan periode pembayaran pada semester berjalan¹⁹ atau sesuai batas waktu yang ditentukan dalam edaran heregistrasi;
 - d. Mahasiswa wajib mengajukan permohonan aktif kembali paling lambat 1 (satu) bulan sebelum kegiatan akademik semester dimulai.²⁰
 - e. Bagi Mahasiswa yang sudah mendapatkan perpanjangan studi tidak diperkenankan mengajukan cuti akademik.²¹

¹⁵ Pasal 29 ayat (1) Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pendidikan.

¹⁶ Pasal 29 ayat (2) Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pendidikan.

¹⁷ Pasal 29 ayat (3) Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pendidikan.

¹⁸ Pasal 29 ayat (5) Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pendidikan.

¹⁹ Pasal 29 ayat (6) Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pendidikan.

²⁰ Pasal 29 ayat (7) Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pendidikan.

²¹ Pasal 29 ayat (8) Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pendidikan.

- f. Bagi Mahasiswa penerima beasiswa tidak diperkenankan mengajukan cuti akademik kecuali telah mendapatkan izin dari pemberi beasiswa.²²
 - g. Mahasiswa dapat mengajukan cuti akademik di luar ketentuan apabila memiliki alasan khusus dengan mengajukan permohonan kepada Rektor.²³
2. Mahasiswa yang telah mendapatkan persetujuan atas cuti akademik yang diajukan, dan pada semester berikutnya hendak melakukan heregistrasi, harus melakukan pengajuan aktif kembali melalui Simaster. Sesudah pengajuan aktif kembali disetujui, maka mahasiswa baru dapat melakukan heregistrasi dengan membayar UKT.

D. Kategori Mahasiswa

1. Mahasiswa dikategorikan sesuai dengan status heregistrasi sebagai berikut:²⁴
 - a. teregistrasi;
 - b. aktif;
 - c. nonaktif; dan
 - d. cuti akademik.
2. Mahasiswa yang telah melakukan heregistrasi administratif namun belum melakukan heregistrasi akademik, diberikan status teregistrasi sebagaimana dimaksud pada poin 1 huruf a.²⁵
3. Mahasiswa yang telah melakukan heregistrasi administratif dan heregistrasi akademik, diberikan status aktif sebagaimana dimaksud pada poin 1 huruf b.²⁶
4. Mahasiswa yang belum melakukan heregistrasi administratif dan heregistrasi akademik pada periode heregistrasi, diberikan status nonaktif sebagaimana dimaksud pada poin 1 huruf c.²⁷
5. Dalam hal Mahasiswa dengan status teregistrasi tidak melakukan heregistrasi akademik sampai dengan berakhirnya periode heregistrasi

²² Pasal 29 ayat (9) Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pendidikan.

²³ Pasal 29 ayat (10) Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pendidikan.

²⁴ Pasal 16 ayat (1) Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pendidikan.

²⁵ Pasal 16 ayat (2) Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pendidikan.

²⁶ Pasal 16 ayat (3) Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pendidikan.

²⁷ Pasal 16 ayat (4) Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pendidikan.

- akademik, diberikan status nonaktif sebagaimana dimaksud pada poin 1 huruf c.²⁸
6. Mahasiswa dengan status cuti akademik sebagaimana dimaksud pada poin 1 huruf d tidak perlu melakukan heregistrasi administrasi dan heregistrasi akademik.²⁹ Mahasiswa yang tidak melakukan heregistrasi dan tidak mendapatkan izin cuti akademik atau sedang menjalani skorsing yang akan aktif kembali maka:³⁰
- a. Masa studi tetap diperhitungkan; dan
 - b. Wajib membayar biaya pendidikan selama mahasiswa yang bersangkutan tidak melakukan heregistrasi.
7. Mahasiswa dengan status nonaktif sebagaimana dimaksud dalam Angka 1 huruf c selama 2 (dua) semester berturut-turut tanpa ada keterangan, maka dianggap mengundurkan diri dari Program Studi Magister Kenotariatan.³¹

²⁸ Pasal 16 ayat (5) Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pendidikan.

²⁹ Pasal 16 ayat (6) Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pendidikan.

³⁰ Pasal 17 Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pendidikan.

³¹ Pasal 18 ayat (1) Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pendidikan.

BAB IV

KURIKULUM

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.³² Sesuai dengan Kurikulum terprogram, beban studi mahasiswa dinyatakan dalam besaran SKS.³³ Beban studi yang harus ditempuh mahasiswa Magister Kenotariatan secara keseluruhan adalah **48 (empat puluh delapan) SKS**. Total beban belajar tersebut dilaksanakan dengan masa tempuh kurikulum sebanyak 4 (empat) semester.

Semester 1

No.	Kode	Nama Mata Kuliah	SKS
1	HKKN261101	Teori Hukum	1
2	HKKN261102	Politik Hukum****	1
3	HKKN261103	Sosiologi Hukum****	1
4	HKKN261104	Hukum Keluarga dan Harta Perkawinan	2
5	HKKN261105	Hukum Kewarisan (Perdata, Islam, dan Adat)	3
6	HKKN261106	Hukum Pengurusan dan Pendaftaran Hak atas Tanah	2
7	HKKN261107	Peraturan Jabatan dan Kode Etik Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)****	2
8	HKKN261108	Metode Penelitian Ilmu Hukum	2
Jumlah SKS Semester 1			14

Semester 2

No.		Nama Mata Kuliah	SKS
1	HKKN261201	Hukum Jaminan	2
2	HKKN261202	Hukum Perusahaan	2
3	HKKN261203	Hukum Perjanjian	2
4	HKKN261204	Hukum Perbankan	2
5	HKKN261205	Teknik Pembuatan Akta tentang Pembagian dan Penyelesaian Harta Warisan (TPA I)	3
6	HKKN261206	Akta Tanah	3
7	HKKN261207	Proposal Tesis*	2
8		Mata Kuliah Pilihan***	2
	HKKN261208	a. Hukum Pasar Modal (2 SKS)	
	HKKN261209	b. Hukum Lembaga Pembiayaan (2 SKS)	

³² Pasal 1 angka 10 Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pendidikan.

³³ Pasal 50 Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pendidikan Pascasarjana.

No.		Nama Mata Kuliah	SKS
	HKKN261210	c. Hukum Kontrak Internasional (2 SKS)	
	HKKN261211	d. Hukum Pajak (2 SKS)	
	HKKN261212	e. Praktik Hukum Pertanahan (2 SKS)	
	HKKN261213	f. Aspek Hukum Pidana dalam Bidang Kenotariatan (2 SKS)	
	HKKN261214	g. Transaksi Elektronik dalam Bidang Kenotariatan (2 SKS)	
Jumlah SKS Semester 2			18

Semester 3

No.		Nama Mata Kuliah	SKS
1	HKKN261301	Peraturan Lelang	2
2	HKKN261302	Teknik Pembuatan Akta tentang Perjanjian-Perjanjian pada Umumnya (TPA II)	3
3	HKKN261303	Teknik Pembuatan Akta tentang Perjanjian-Perjanjian Khusus (TPA III)	3
4	HKKN261304	Perkembangan Hasil Penelitian Tesis	2
Jumlah SKS Semester 3			10

Semester 4

No.		Nama Mata Kuliah	SKS
1	HKKN261401	Tesis**	6
Jumlah SKS Semester 4			6
Jumlah SKS Total			48

Catatan:

- * Ujian proposal tesis dapat diselenggarakan apabila Indeks Prestasi Kumulatif Mahasiswa > 3,00.
- ** Ujian tesis dapat diselenggarakan apabila telah lulus mata kuliah TPA I, TPA II, TPA III, dan Akta Tanah dengan nilai minimal B.
- *** Mahasiswa hanya diwajibkan untuk mengambil satu Mata Kuliah Pilihan.
- **** Mahasiswa program *Fast-track* dapat menempuh mata kuliah Politik Hukum, Sosiologi Hukum, dan Peraturan Jabatan dan Kode Etik Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) pada Semester 3.

BAB V

SILABUS MATA KULIAH

Secara ringkas, silabus materi pembelajaran pada masing-masing mata kuliah di Magister Kenotariatan adalah sebagai berikut:

1. TEORI HUKUM		
KODE MK : HKKN261101	Sifat: Wajib	SKS: 1
Mata kuliah Teori Hukum bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai teori-teori hukum yang mendasari praktik hukum, khususnya dalam bidang kenotariatan. Mata kuliah ini menjelaskan bagaimana teori hukum dapat diimplementasikan dalam praktik hukum kenotariatan khususnya terkait konstruksi hukum, penalaran dan penemuan hukum dalam kaitannya dengan sistem hukum. Pemahaman terkait teori hukum, diharapkan pula dapat membantu mahasiswa dalam pengembangan pengetahuan dan penelitian di bidang hukum kenotariatan.		
2. POLITIK HUKUM		
KODE MK : HKKN261102	Sifat: Wajib	SKS: 1
Politik Hukum (Kenotariatan) merupakan bagian ilmu hukum, yang membahas dan memberikan pemahaman kepada mahasiswa terkait dengan kebijakan hukum yang diambil oleh Pemerintah Indonesia dalam bidang kenotariatan dewasa ini, landasan filosofis dan yuridis pembuatan akta autentik, pengangkatan notaris, perlindungan hukum bagi notaris, serta arti penting akta notaris sebagai alat bukti.		
3. SOSIOLOGI HUKUM		
KODE MK : HKKN261103	Sifat: Wajib	SKS: 1
Sosiologi Hukum memiliki peran penting dalam program Magister Kenotariatan. Mata kuliah ini tidak hanya membekali mahasiswa dengan pengetahuan tentang hukum, tetapi juga tentang bagaimana hukum berinteraksi dengan masyarakat. Sosiologi hukum membantu calon notaris memahami konteks sosial dari praktik kenotariatan, sehingga mereka dapat membuat akta yang lebih adil dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.		
4. METODE PENELITIAN ILMU HUKUM		
KODE MK : HKKN261108	Sifat: Wajib	SKS: 2

Mata kuliah Metode Penelitian Ilmu Hukum bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pemahaman yang mendalam mengenai metode penelitian dalam ilmu hukum serta bagaimana metode-metode tersebut diterapkan dalam menjawab permasalahan hukum. Mahasiswa akan diajarkan cara merancang dan mengembangkan proposal penelitian hukum yang terstruktur, memilih metode pengumpulan data yang sesuai, serta melakukan analisis data hukum dengan menggunakan pendekatan yang tepat. Mahasiswa juga akan dibekali pengetahuan tentang integritas akademik, sitasi, serta penyusunan manuskrip yang baik, untuk mendukung diseminasi tugas akhir.

5. PROPOSAL TESIS

KODE MK : HKKN261207

Sifat: Wajib

SKS: 2

Mata kuliah Proposal Tesis bertujuan untuk membantu mahasiswa dalam merancang dan menyusun proposal tesis yang sesuai dengan standar akademik dan penelitian. Mahasiswa akan diberikan bimbingan dan masukan untuk merumuskan masalah penelitian, menentukan tujuan, metode, serta kerangka teori yang akan digunakan dalam penelitian tesis.

6. PERKEMBANGAN HASIL PENELITIAN TESIS

KODE MK : HKKN261304

Sifat: Wajib

SKS: 2

Mata kuliah ini merupakan kelanjutan dari mata kuliah Proposal Tesis yang dirancang untuk membimbing mahasiswa dalam menindaklanjuti dan menuangkan hasil penelitian secara sistematis. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa akan memaparkan perkembangan hasil penelitian mulai dari tahap pengumpulan data, analisis, hingga penyusunan hasil dan pembahasan. Melalui bimbingan yang terstruktur, mahasiswa juga melakukan evaluasi terhadap kesesuaian pelaksanaan penelitian dengan rencana yang telah disusun sebelumnya.

7. TESIS

KODE MK : HKKN261401

Sifat: Wajib

SKS: 6

Mata kuliah Tesis adalah mata kuliah penelitian yang akan menguji kemampuan mahasiswa dalam menuangkan hasil analisis pemecahan masalah hukum dalam bidang kenotariatan melalui penulisan karya ilmiah maupun naskah publikasi yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan tidak hanya menguasai teknik penelitian hukum, tetapi juga mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan ilmu hukum secara teoritis dan praktis.

8. HUKUM KELUARGA DAN HARTA PERKAWINAN

KODE MK : HKKN261104

Sifat: Wajib

SKS: 2

Mata kuliah Hukum Keluarga dan Harta Perkawinan membahas secara komprehensif mengenai hukum keluarga, baik pengaturannya di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maupun UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan perubahannya, serta peraturan pelaksanaannya. Subtopik dalam hukum keluarga antara lain meliputi perkawinan, status anak, kekuasaan orang tua, perwalian, pengampuan, keadaan tidak hadir, serta hukum harta perkawinan, khususnya yang terkait dengan jabatan Notaris/PPAT. Dengan pemahaman yang mendalam dan kemampuan analisis terhadap kasus yang baik, mahasiswa diharapkan siap untuk mengaplikasikan ilmu hukum keluarga dan harta perkawinan dalam praktik pelaksanaan jabatan Notaris/PPAT.

9. HUKUM KEWARISAN (PERDATA, ISLAM, DAN ADAT)

KODE MK : HKKN261105

Sifat: Wajib

SKS: 3

Mata kuliah Hukum Kewarisan (Perdata, Islam, dan Adat) bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai tiga sistem hukum kewarisan yang berlaku di Indonesia, yaitu hukum kewarisan menurut KUHPerdata (hukum perdata), hukum kewarisan Islam, dan hukum kewarisan adat. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa akan memahami perbedaan dan persamaan dari ketiga sistem hukum kewarisan ini, serta penerapannya dalam berbagai situasi konkret, termasuk dalam memberikan nasihat hukum kepada pihak yang membutuhkan. Mata kuliah ini akan membahas tentang asas-asas dalam ketiga hukum kewarisan, unsur kewarisan, penyelesaian pembagian warisan serta kaitannya dengan hibah dan wasiat.

10. HUKUM PENGURUSAN DAN PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH

KODE MK : HKKN261106

Sifat: Wajib

SKS: 2

Mata kuliah Hukum Pengurusan dan Pendaftaran Hak atas Tanah akan memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai pengaturan pengurusan dan pendaftaran hak atas tanah di Indonesia, dengan fokus utama pada peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan teori yang diperlukan untuk memahami dan menangani permasalahan hukum yang berkaitan dengan hak atas tanah. Pertama, mahasiswa akan dibekali dengan pemahaman dasar mengenai hukum pengurusan hak atas tanah. Hal ini meliputi analisis mengenai perbuatan hukum yang perlu dilakukan terkait dengan pemberian dan pengalihan hak atas tanah, dengan mempertimbangkan jenis hak yang dimiliki oleh subjek hak atas tanah. Pemahaman tentang hubungan antara subjek dan objek hak atas tanah menjadi dasar penting agar mahasiswa mampu menentukan tindakan hukum yang tepat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kedua, mata kuliah ini akan memfokuskan pembahasan pada ketentuan-ketentuan pendaftaran tanah, dengan penekanan pada peran strategis PPAT dalam proses pendaftaran tanah. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat mengidentifikasi

permasalahan yang sering muncul dalam praktik di lapangan dan memberikan solusi hukum yang tepat terkait pengurusan dan pendaftaran hak atas tanah.

11. PERATURAN JABATAN DAN KODE ETIK NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)

KODE MK : HKKN261107	Sifat: Wajib	SKS: 2
----------------------	--------------	--------

Mata kuliah Peraturan Jabatan dan Kode Etik Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) membahas secara komprehensif tentang regulasi yang mengatur jabatan serta kode etik Notaris dan PPAT. Mata kuliah ini memberikan pemahaman mengenai kewenangan, kewajiban, dan larangan yang melekat pada jabatan Notaris dan PPAT, serta peranan mereka dalam pembuatan akta autentik yang memiliki kekuatan hukum yang sah. Selain itu, mahasiswa juga akan mempelajari formasi, wilayah jabatan, dan protokol Notaris dan PPAT dalam pelaksanaan tugasnya. Pemahaman mendalam mengenai Peraturan Jabatan dan Kode Etik Notaris dan PPAT, dapat memberikan pedoman bagaimana menjaga integritas dan profesionalisme dalam praktik kenotariatan. Mahasiswa diharapkan mampu memahami, menguraikan, dan mengidentifikasi prinsip-prinsip yang terkandung dalam peraturan jabatan serta kode etik serta penerapannya dalam pelaksanaan jabatan Notaris dan PPAT.

12. HUKUM JAMINAN

KODE MK : HKKN261201	Sifat: Wajib	SKS: 2
----------------------	--------------	--------

Mata kuliah ini membahas kedudukan hukum jaminan dalam sistematika hukum perdata, pengertian hukum jaminan, asas-asas hukum jaminan, fungsi jaminan, penggolongan jaminan, serta sumber-sumber hukum bagi hukum jaminan tersebut. Di samping membahas jaminan umum, juga membahas macam-macam jaminan khusus perorangan (penanggungan/*borgtocht*) dan jaminan khusus kebendaan, antara lain jaminan gadai, jaminan fidusia, jaminan hak tanggungan, dan resi gudang. Jaminan khusus membahas prinsip-prinsipnya, objeknya, subjeknya, penyerahan hak milik sebagai jaminan utang dan tata cara penjaminannya, serta tata cara eksekusinya.

13. HUKUM PERUSAHAAN

KODE MK : HKKN261202	Sifat: Wajib	SKS: 2
----------------------	--------------	--------

Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam kepada mahasiswa mengenai pengertian perusahaan dan berbagai bentuk perusahaan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Materi yang dibahas mencakup kewajiban dan tanggung jawab hukum organ perusahaan, *corporate actions* seperti akuisisi, merger, dan konsolidasi, serta proses likuidasi perusahaan. Selain itu, mata kuliah ini juga mengkaji peran penting notaris dalam hukum

perusahaan, terutama dalam hal penyusunan akta yang berkaitan dengan pendirian, perubahan, dan pengakhiran badan usaha.

14. HUKUM PERJANJIAN

KODE MK : HKKN261203

Sifat: Wajib

SKS: 2

Mata kuliah Hukum Perjanjian membahas konsep dasar hukum perjanjian meliputi pengertian, asas, unsur, syarat sahnya perjanjian, serta jenis-jenis perjanjian menurut KUHPdata dan peraturan perundang-undangan lainnya. Selain mempelajari perjanjian-perjanjian konvensional, mahasiswa juga akan mempelajari kontrak-kontrak syariah yang diaplikasikan khususnya di lembaga keuangan syariah.

15. HUKUM PERBANKAN

KODE MK : HKKN261204

Sifat: Wajib

SKS: 2

Mata kuliah Hukum Perbankan dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam tentang dunia perbankan, baik dalam konteks perbankan konvensional maupun perbankan syariah. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari berbagai aspek penting yang mencakup prinsip-prinsip, pengaturan, kelembagaan, pengawasan, perkembangan kegiatan usaha perbankan, perlindungan nasabah, dan mekanisme penyelesaian sengketa.

Melalui penguasaan materi-materi tersebut, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis dan mengidentifikasi permasalahan hukum yang timbul dalam kegiatan usaha perbankan, baik di sektor perbankan konvensional maupun syariah, serta memahami perkembangan hukum perbankan yang berlaku.

16. TEKNIK PEMBUATAN AKTA TENTANG PEMBAGIAN DAN PENYELESAIAN HARTA WARISAN (TPA I)

KODE MK : HKKN261205

Sifat: Wajib

SKS: 3

Mata kuliah Teknik Pembuatan Akta tentang Pembagian dan Penyelesaian Harta Warisan (TPA I) diselenggarakan untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai pembuatan akta-akta yang berkaitan dengan proses pewarisan. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari berbagai jenis akta yang digunakan dalam penyelesaian harta warisan, antara lain Akta Kesaksian, Akta Pernyataan Ahli Waris, Akta Keterangan Hak Mewaris, Akta Pencatatan *Boedel*, Akta Pemisahan dan Pembagian Harta Peninggalan, serta Akta Wasiat (*Testamen*).

Melalui materi ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku dalam pembuatan akta-akta tersebut, serta keterkaitannya dengan prinsip-prinsip hukum waris yang berlaku di Indonesia. Mahasiswa juga akan mengidentifikasi dan menganalisis aspek hukum yang terkait dalam berbagai kasus

pewarisan, bagaimana membuat argumentasi hukum yang kuat serta penyusunan akta-akta pewarisan yang baik dan benar.

17. AKTA TANAH

KODE MK : HKKN261206

Sifat: Wajib

SKS: 3

Mata kuliah Akta Tanah dirancang untuk membekali mahasiswa dengan pemahaman dan keterampilan praktis dalam pembuatan akta yang menjadi kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Mata kuliah ini fokus pada pembelajaran terkait delapan macam akta yang berfungsi untuk mengalihkan atau membebaskan hak atas tanah, yang menjadi kewenangan PPAT sebagaimana diatur dalam Pasal 2 PP 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, yaitu Akta Jual Beli, Akta Tukar-Menukar, Akta Hibah, Akta Pemasukan ke dalam Perusahaan (*Inbreng*), Akta Pembagian Hak Bersama, Akta Pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai atas Tanah Hak Milik, Akta Pemberian Hak Tanggungan, dan Surat Kuasa Pemberian Hak Tanggungan. Materi yang diajarkan dalam mata kuliah ini meliputi persiapan pembuatan akta, cara membuat akta, serta prosedur pendaftaran akta ke Kantor Pertanahan. Selain itu, mahasiswa juga akan mempelajari cara menghitung pajak yang wajib dibayarkan sehubungan dengan pembuatan akta-akta tersebut.

18. PERATURAN LELANG

KODE MK : HKKN261301

Sifat: Wajib

SKS: 2

Mata kuliah Peraturan Lelang berisi materi yang membahas Lelang dari sudut pandang hukum. Mata kuliah ini akan membahas materi peristilahan dan pengertian lelang, sejarah dan dasar peraturan lelang di Indonesia, keharusan menggunakan perantara Pejabat Lelang dan akibat pelanggaran, pejabat-pejabat yang berkaitan dengan lelang, prinsip-prinsip lelang dan jenis lelang, tahapan lelang, Balai Lelang, serta Notaris sebagai Pejabat Lelang Kelas II, tata cara dan mekanisme kerjanya.

19. TEKNIK PEMBUATAN AKTA TENTANG PERJANJIAN-PERJANJIAN PADA UMUMNYA (TPA II)

KODE MK : HKKN261302

Sifat: Wajib

SKS: 3

Mata kuliah Teknik Pembuatan Akta tentang Perjanjian-Perjanjian pada Umumnya (TPA II) bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai teknik pembuatan akta autentik untuk perjanjian bernama maupun tidak bernama. Perjanjian bernama yang akan dipelajari meliputi perjanjian sewa menyewa, pemberian kuasa, jual beli, perdamaian, pinjam meminjam, dan perjanjian kawin, sedangkan perjanjian tidak bernama mencakup perjanjian sewa guna usaha dan modal ventura.

Selain itu, mata kuliah ini juga akan membekali mahasiswa dengan pemahaman mengenai tanggung jawab notaris terhadap para pihak dalam pembuatan akta yang dibuat, serta prosedur dan mekanisme yang harus dipatuhi dalam penyusunan akta autentik. Dengan demikian, mahasiswa akan mampu menguasai aspek teknis dan teoritis dalam pembuatan akta yang sah, serta menerapkannya dalam praktik notaris.

20. TEKNIK PEMBUATAN AKTA TENTANG PERJANJIAN-PERJANJIAN KHUSUS (TPA III)

KODE MK : HKKN261303	Sifat: Wajib	SKS: 3
----------------------	--------------	--------

Mata kuliah Teknik Pembuatan Akta tentang Perjanjian-Perjanjian Khusus dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam kepada mahasiswa mengenai pembuatan berbagai jenis akta yang terkait dengan badan usaha berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, seperti Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, Yayasan, Perkumpulan, dan Badan Usaha lainnya. Selain teknik penyusunan akta, mata kuliah ini juga akan membahas tentang prosedur pendaftaran akta badan usaha berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, yang merupakan langkah penting untuk memastikan akta tersebut memiliki kekuatan hukum yang sah. Mahasiswa akan dibekali dengan pengetahuan tentang aspek legalitas serta prosedur pendaftaran yang berlaku. Dengan demikian, mahasiswa tidak hanya memahami pembuatan akta tetapi juga aspek administrasi yang melibatkan pendaftaran agar badan usaha berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum dapat beroperasi secara sah di mata hukum.

21. HUKUM PASAR MODAL

KODE MK : HKKN261208	Sifat: Pilihan	SKS: 2
----------------------	----------------	--------

Mata kuliah Hukum Pasar Modal merupakan mata kuliah pilihan bagi mahasiswa Magister Kenotariatan. Meskipun bersifat pilihan, mata kuliah ini sangat penting untuk diberikan kepada mahasiswa Magister Kenotariatan, mengingat Notaris adalah salah satu profesi penunjang Pasar Modal, bersama dengan profesi-profesi lainnya, seperti Konsultan Hukum, Akuntan, dan Penilai. Lebih jauh, dewasa ini permasalahan Hukum Pasar Modal menjadi permasalahan yang mengemuka serta aktual, dan rentan terjadi perselisihan antara para pihak dalam melaksanakan transaksi di Bursa Efek. Melalui mata kuliah ini diharapkan Mahasiswa memiliki pengetahuan yang bersifat komprehensif terkait pasar modal, khususnya terkait peran dan fungsi Notaris dalam kegiatan pasar modal.

22. HUKUM LEMBAGA PEMBIAYAAN

KODE MK : HKKN261209	Sifat: Pilihan	SKS: 2
----------------------	----------------	--------

Mata kuliah Hukum Lembaga Pembiayaan akan membahas aspek hukum dalam lembaga pembiayaan, khususnya terkait dengan kelembagaan dan perjanjian-perjanjian dalam kegiatan usaha lembaga pembiayaan (perusahaan pembiayaan,

perusahaan modal ventura, dan perusahaan infrastruktur). Mahasiswa tidak hanya dibekali terkait perjanjian dalam kegiatan usaha lembaga pembiayaan konvensional, namun juga kegiatan usaha lembaga pembiayaan yang menjalankan prinsip syariah.

23. HUKUM KONTRAK INTERNASIONAL

KODE MK : HKKN261210	Sifat: Pilihan	SKS: 2
----------------------	----------------	--------

Mata kuliah Hukum Kontrak Internasional merupakan mata kuliah pilihan yang akan membahas terkait aspek hukum dalam kontrak internasional. Mahasiswa diharapkan mampu memahami dan mengaplikasikan prinsip-prinsip hukum kontrak internasional dalam praktik, serta mampu menganalisis dan menyelesaikan masalah hukum yang timbul dalam kontrak internasional.

24. HUKUM PAJAK

KODE MK : HKKN261211	Sifat: Pilihan	SKS: 2
----------------------	----------------	--------

Mata kuliah ini memberikan pengetahuan ilmiah dan kemampuan praktikal kepada mahasiswa untuk memenuhi kewajiban perpajakan bagi Notaris/PPAT, sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi dengan pekerjaan bebas, dan utang-utang pajak serta aspek perpajakan lainnya yang timbul dalam pembuatan akta-akta Notaris/PPAT.

25. PRAKTIK HUKUM PERTANAHAN

KODE MK : HKKN261212	Sifat: Pilihan	SKS: 2
----------------------	----------------	--------

Mata kuliah ini membahas dan menganalisis permasalahan hukum terkait dengan pengurusan dan pendaftaran hak atas tanah, antara lain perpanjangan dan pembaruan hak atas tanah, sarusun, PTSL. Mahasiswa juga dibekali terkait materi pengadaan tanah dan permasalahan hukum yang timbul dalam praktiknya.

26. ASPEK HUKUM PIDANA DALAM BIDANG KENOTARIATAN

KODE MK : HKKN261213	Sifat: Pilihan	SKS: 2
----------------------	----------------	--------

Mata kuliah ini mempelajari aspek pidana dalam bidang kenotariatan, termasuk di dalamnya pertanggungjawaban pidana notaris, kedudukan akta notaris dalam perkara pidana, daluwarsa penuntutan, delik materil dan delik formil, serta tahapan pemanggilan notaris.

27. TRANSAKSI ELEKTRONIK DALAM BIDANG KENOTARIATAN

KODE MK : HKKN261214	Sifat: Pilihan	SKS: 2
----------------------	----------------	--------

Mata kuliah ini mempelajari perkembangan teknologi dalam pelaksanaan tugas jabatan Notaris dan PPAT. Mahasiswa dikenalkan dengan berbagai aplikasi yang harus dikuasai dalam pelaksanaan tugas jabatan serta pelaporan akta yang dibuat

oleh Notaris/PPAT. Mata kuliah ini dilandasi UU Nomor 5 Tahun 1960, UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik dan sesuai era revolusi industri/digital 4.0 dalam ruang lingkup UU Nomor 11 Tahun 2008 serta disempurnakan dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

BAB VI

PROSES PEMBELAJARAN

A. Karakteristik

Proses pembelajaran pada Program Studi Magister Kenotariatan bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.³⁴ Interaktif dinyatakan dalam capaian pembelajaran lulusan yang mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.³⁵ Holistik dimaksudkan dengan mendorong proses pembelajaran yang membentuk pola pikir yang komprehensif.³⁶ Sifat integratif diwujudkan melalui proses pembelajaran lulusan yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan.³⁷ Saintifik diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan.³⁸ Proses pembelajaran yang disesuaikan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah ilmu kenotariatan merupakan perwujudan kontekstual dalam proses pembelajaran.³⁹ Proses pembelajaran pada Program Studi Magister Kenotariatan juga bersifat efektif dengan mementingkan internalisasi materi-materi di bidang kenotariatan secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.⁴⁰ Proses pembelajaran kolaboratif nampak dalam interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.⁴¹

³⁴ Pasal 11 ayat (1) Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Pendidikan Tinggi Universitas Gadjah Mada.

³⁵ Pasal 11 ayat (2) Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Pendidikan Tinggi Universitas Gadjah Mada.

³⁶ Pasal 11 ayat (3) Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Pendidikan Tinggi Universitas Gadjah Mada.

³⁷ Pasal 11 ayat (4) Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Pendidikan Tinggi Universitas Gadjah Mada.

³⁸ Pasal 11 ayat (5) Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Pendidikan Tinggi Universitas Gadjah Mada.

³⁹ Pasal 11 ayat (6) Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Pendidikan Tinggi Universitas Gadjah Mada.

⁴⁰ Pasal 11 ayat (8) Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Pendidikan Tinggi Universitas Gadjah Mada.

⁴¹ Pasal 11 ayat (9) Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Pendidikan Tinggi Universitas Gadjah Mada.

B. Perencanaan Proses Pembelajaran

Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam Rencana Program Kegiatan Pembelajaran Semester (RPKPS).⁴² RPKPS dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama⁴³ dalam *team teaching* atau antar departemen. RPKPS memuat antara lain capaian pembelajaran mata kuliah, topik atau materi yang terkait dengan capaian pembelajaran, serta metode pembelajaran.⁴⁴ RPKPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.⁴⁵

C. Pelaksanaan Proses Pembelajaran

Pelaksanaan proses pembelajaran dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dilaksanakan sesuai dengan RPKPS.⁴⁶ Bentuk pembelajaran dapat berupa kuliah, responsi, praktik lapangan, pelatihan, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat.⁴⁷ Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran SKS.⁴⁸ Semester merupakan satuan minggu pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 minggu, termasuk ujian akhir semester.⁴⁹

1. Perkuliahan

Mahasiswa diwajibkan untuk mengikuti perkuliahan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari seluruh rencana studi pada semester berjalan⁵⁰. Apabila persyaratan kehadiran mahasiswa dalam perkuliahan tersebut tidak dipenuhi, mahasiswa yang bersangkutan tidak diperkenankan mengikuti Ujian Akhir Semester (UAS) atas mata kuliah yang bersangkutan.⁵¹ Waktu perkuliahan diselenggarakan hari Senin – Sabtu dengan pembagian:

⁴² Pasal 12 ayat (1) Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Pendidikan Tinggi Universitas Gadjah Mada.

⁴³ Pasal 12 ayat (2) Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Pendidikan Tinggi Universitas Gadjah Mada.

⁴⁴ Pasal 12 ayat (3) Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Pendidikan Tinggi Universitas Gadjah Mada.

⁴⁵ Pasal 12 ayat (4) Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Pendidikan Tinggi Universitas Gadjah Mada.

⁴⁶ Pasal 13 ayat (1) dan (2) Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Pendidikan Tinggi Universitas Gadjah Mada.

⁴⁷ Pasal 14 ayat (5) Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Pendidikan Tinggi Universitas Gadjah Mada.

⁴⁸ Pasal 16 ayat (1) Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Pendidikan Tinggi Universitas Gadjah Mada.

⁴⁹ Pasal 16 ayat (2) Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Pendidikan Tinggi Universitas Gadjah Mada.

⁵⁰ Pasal 23 ayat (1) Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pendidikan.

⁵¹ Pasal 23 ayat (4) Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pendidikan

- a. Perkuliahan kelas reguler/pagi dilaksanakan pada hari Senin – Jumat, pagi hingga siang hari;
- b. Perkuliahan kelas sore dilaksanakan pada hari Senin – Jumat, sore hari dan pada hari Sabtu, pagi hingga sore hari.

Mayoritas perkuliahan diselenggarakan secara luring dengan tidak menutup kemungkinan penyelenggaraan perkuliahan secara daring dan/atau *hybrid*. Perkuliahan dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan pembelajaran mata kuliah. Capaian pembelajaran mata kuliah tidak hanya dicapai dengan metode perkuliahan, namun juga melalui kuliah lapangan, kuliah umum, seminar atau diskusi.

2. Semester Antara

Dalam proses pembelajaran dimungkinkan diselenggarakan semester antara dengan pertimbangan masa studi mahasiswa. Mahasiswa yang telah mendapatkan persetujuan tesis dari Dosen Pembimbing namun belum memenuhi syarat kelulusan, yaitu nilai TPA I, TPA II, TPA III, dan Akta Tanah belum mendapatkan nilai B, dapat mengajukan permohonan penyelenggaraan Semester Antara.

3. Masa dan Beban Belajar

Proses pembelajaran dilakukan melalui kegiatan kurikuler dengan beban belajar yang terukur. Proses pembelajaran menggunakan metode pembelajaran sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Metode pembelajaran meliputi diskusi kelompok, pembelajaran berbasis masalah, dan studi kasus.

Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran yang diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran. Bentuk pembelajaran pada Program Studi Magister Kenotariatan berupa:

- a. Kuliah;
- b. Responsi/kuis;
- c. Praktik lapangan;
- d. Perancangan; dan
- e. Pelatihan.

Masa tempuh kurikulum pada Program Studi Magister Kenotariatan adalah paling lama 4 (empat) tahun akademik.⁵² Mahasiswa yang sampai semester 4 belum menyelesaikan seluruh proses pembelajaran harus melakukan perpanjangan studi. Perpanjangan studi dilakukan melalui Simaster dengan batas 3 kali permohonan. Syarat pengajuan permohonan perpanjangan studi dengan melampirkan transkrip nilai

⁵² Pasal 13 ayat (1) huruf b Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pendidikan

sementara, kesanggupan menyelesaikan studi pada semester berjalan, laporan perkembangan studi yang diketahui dan disetujui dosen pembimbing tesis.

D. Standar Penilaian Pembelajaran

Standar Penilaian Pembelajaran merupakan kriteria tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.⁵³ Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Nilai akhir mata kuliah ditentukan berdasarkan nilai ujian mata kuliah dan komponen penilaian lain dengan pembobotan yang mencerminkan capaian pembelajaran mata kuliah.⁵⁴ Ujian diselenggarakan pada akhir semester dengan mengacu pada capaian pembelajaran mata kuliah. Ujian dapat diselenggarakan secara *online* maupun *offline*. Ujian akhir terjadwal sesuai dengan Kalender Akademik UGM, namun demikian dosen dapat memberikan tugas atau kuis atau responsi sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah dan masuk sebagai komponen penilaian. Standar penilaian mengacu pada ketentuan Universitas Gadjah Mada.

Mulai angkatan 2023 dan sesudahnya, mengacu pada Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pendidikan, penilaian mata kuliah meliputi:⁵⁵

1. A setara dengan 4,00 (empat koma nol nol);
2. A- setara dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima);
3. A/B setara dengan 3,50 (tiga koma lima nol);
4. B+ setara dengan 3,25 (tiga koma dua lima);
5. B setara dengan 3,00 (tiga koma nol nol);
6. B- setara dengan 2,75 (dua koma tujuh lima);
7. B/C setara dengan 2,50 (dua koma lima nol);
8. C+ setara dengan 2,25 (dua koma dua lima);
9. C setara dengan 2,00 (dua koma nol nol);
10. C- setara dengan 1,75 (satu koma tujuh lima);
11. C/D setara dengan 1,5 (satu koma lima);
12. D+ setara dengan 1,25 (satu koma dua lima); dan
13. D setara dengan 1,00 (satu koma nol nol);
14. E setara dengan 0 (nol).

Hasil penilaian capaian pembelajaran mata kuliah berbasis semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS).⁵⁶ Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) merupakan

⁵³ Pasal 21 ayat (1) Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Pendidikan Tinggi Universitas Gadjah Mada.

⁵⁴ Pasal 40 ayat (1) Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pendidikan.

⁵⁵ Pasal 50 ayat (2) Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pendidikan.

⁵⁶ Pasal 42 ayat (3) huruf a Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pendidikan.

hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di akhir masa studi berbasis kumulatif.⁵⁷ Program studi melakukan evaluasi terhadap kemajuan belajar Mahasiswa Program Magister Kenotariatan yang dilakukan dengan ketentuan:

1. Evaluasi kemajuan belajar tahap awal:⁵⁸
 - a. Mahasiswa dalam waktu 2 (dua) semester pertama mencapai paling sedikit 15 (lima belas) sks dengan IPK paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol);
 - b. Mahasiswa yang tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a diberikan 1 (satu) semester tambahan (akhir semester 3) yang ditetapkan oleh Departemen/Fakultas/Sekolah dan tidak diperkenankan menempuh tugas akhir hingga menyelesaikan 1 (satu) semester tambahan tersebut; dan
 - c. dalam hal batas waktu 1 (satu) semester tambahan (akhir semester 3) sebagaimana dimaksud pada huruf b Mahasiswa tidak dapat mencapai kemajuan studi sebagaimana dimaksud pada huruf a, tidak diperkenankan melanjutkan studi dan diminta mengundurkan diri atau dinyatakan *drop-out*.
2. Evaluasi kemajuan belajar tahap akhir:⁵⁹
 - a. Mahasiswa yang pada akhir semester 4 (empat) belum menyelesaikan seluruh studi dengan IPK paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol), diberikan surat peringatan pertama dan diberikan waktu penyelesaian studi selama 1 (satu) semester;
 - b. Mahasiswa yang sampai akhir semester 5 (lima) belum menyelesaikan seluruh kegiatan belajar dengan IPK paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol), diberikan surat peringatan kedua dan diberi waktu penyelesaian studi selama 2 (dua) semester;
 - c. Mahasiswa yang sampai akhir semester 7 (tujuh) belum menyelesaikan seluruh kegiatan belajar dengan IPK paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol), diberikan surat peringatan ketiga dan diberi waktu penyelesaian studi selama 1 (satu) semester; dan
 - d. dalam hal Mahasiswa tidak dapat mencapai kemajuan studi sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c, tidak diperkenankan melanjutkan studi dan diminta mengundurkan diri atau dinyatakan *drop-out*.

E. Standar Kelulusan

Mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UGM dinyatakan lulus apabila:

- a. telah menyelesaikan semua mata kuliah;

⁵⁷ Pasal 42 ayat (3) huruf b Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pendidikan.

⁵⁸ Pasal 33 huruf a Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pendidikan

⁵⁹ Pasal 33 huruf b Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pendidikan.

- b. telah menyelesaikan 48 (empat puluh delapan) SKS;
- c. IPK lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol);
- d. tidak ada nilai D dan E; dan
- e. menyelesaikan tugas akhir dengan minimal nilai tesis B.

Kriteria kelulusan ditentukan sebagai berikut:⁶⁰

- a. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai IPK 3,00 sampai dengan 3,50;
- b. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai IPK 3,51 sampai dengan 3,75;
- c. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat *Cumlaude* apabila mencapai IPK 3,76 sampai dengan 3,85;
- d. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat *Magna Cumlaude* apabila mencapai IPK 3,86 sampai dengan 3,95;
- e. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat *Summa Cumlaude* apabila mencapai IPK 3,96 sampai dengan 4,00.

Predikat kelulusan dengan pujian (*cumlaude*, *magna cumlaude*, dan *summa cumlaude*) diberikan kepada lulusan yang memenuhi syarat sebagai berikut:⁶¹

- 1. Memiliki masa studi paling lama 2,5 (dua koma lima) tahun;
- 2. Mahasiswa yang mengulang mata kuliah untuk melakukan perbaikan nilai maupun mengulang mata kuliah melalui semester antara dapat dilakukan untuk maksimal 2 (dua) mata kuliah; dan
- 3. Tidak pernah melanggar peraturan internal UGM terkait tata perilaku Mahasiswa serta peraturan perundang-undangan.

Berikut ketentuan lanjutan mengenai predikat kelulusan:

- 1. Predikat kelulusan *magna cumlaude* diberikan kepada lulusan yang memenuhi syarat di atas serta memiliki manuskrip yang telah diterima (*accepted*) minimal dalam jurnal nasional terakreditasi pada peringkat SINTA 1 sampai dengan SINTA 2.⁶²
- 2. Predikat kelulusan *summa cumlaude* diberikan kepada lulusan yang memenuhi syarat di atas serta memiliki manuskrip yang telah diterima (*accepted*) minimal dalam jurnal internasional terindeks pada pangkalan data internasional.⁶³
- 3. Dalam hal Mahasiswa telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud di atas namun tidak memiliki:

⁶⁰ Pasal 50 ayat (3) Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pendidikan

⁶¹ Pasal 50 ayat (4) Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pendidikan.

⁶² Pasal 50 ayat (5) Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pendidikan.

⁶³ Pasal 50 ayat (6) Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pendidikan.

- a. manuskrip yang telah diterima (*accepted*) minimal dalam jurnal nasional terakreditasi pada peringkat SINTA 1 sampai dengan SINTA 2; atau
- b. manuskrip yang telah diterima (*accepted*) minimal dalam jurnal internasional terindeks pada pangkalan data internasional;
- c. maka mendapatkan predikat kelulusan *Cumlaude*.⁶⁴

Kelulusan mahasiswa ditentukan pada rapat yudisium yang diselenggarakan setiap akhir bulan. Mahasiswa melakukan pendaftaran yudisium melalui *google form* dengan *link* berikut <https://bit.ly/PendaftaranYudisiumMKnUGM> dengan melengkapi persyaratan berupa:

1. Scan Asli Ijazah S1
1. Scan Asli KTP
2. Scan Asli Lembar Persetujuan Revisi Tesis
3. Lembar Intisari dan Abstrak Tesis

Hasil dari rapat yudisium berupa surat keputusan yudisium yang dapat dipergunakan sebagai keterangan lulus bagi mahasiswa serta pendaftaran wisuda. Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus pada bulan Januari atau pada bulan Juli yang bertepatan dengan pembayaran UKT, dibebaskan dalam pembayaran UKT semester selanjutnya.

Wisuda Program Studi Magister Kenotariatan diselenggarakan sesuai dengan Kalender Akademik Pascasarjana UGM yang diselenggarakan pada bulan Januari, April, Juli dan Oktober. Adapun teknis pendaftaran dilakukan secara *online* melalui Simaster UGM. Tahapan dan tata cara pendaftaran wisuda dapat diakses melalui *link* <https://akademik.ugm.ac.id/category/wisuda/>. Hal-hal yang perlu diketahui antara lain:

1. Calon wisudawan/wati melakukan pemutakhiran nomor telepon (HP) dan email non UGM pada menu **pengaturan**, sub menu **data akun** SIMASTER;
2. Calon wisudawan/wati memeriksa data pokok pada SIMASTER dan menyetujui apabila data sudah sesuai, melalui menu: Akademik Kemahasiswaan- Akademik-Data Mahasiswa-Data PDDikti;
3. Calon wisudawan/wati melihat dan membandingkan data transaksi akademik antara SIMASTER dengan PDDikti melalui menu: Akademik Kemahasiswaan- Akademik-Data Mahasiswa-KHS Simaster-KHS PDDikti. Apabila terdapat perbedaan data Kode dan Nama Mata kuliah, Jumlah SKS, dan Nilai, calon wisudawan/wati dapat menghubungi Tenaga Kependidikan Program Studi;
4. Memilih menu **akademik**, sub menu **yudisium** dan melengkapi biodata untuk keperluan penulisan ijazah, mengunggah scan dokumen ijazah terakhir, scan KTP atau paspor (bagi WNA), foto berwarna, dan dokumen pendukung perubahan data diri (jika ada);
5. Melengkapi persyaratan antara lain:

⁶⁴ Pasal 50 ayat (9) Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pendidikan.

- a. Mengisi data untuk keperluan Kartu Alumni GAMA *Co-Brand* dan *Exit Survey*, dapat dilakukan secara **on-line** melalui laman <https://simaster.ugm.ac.id> pada menu alumni, sub menu kartu GAMA *Co-Brand*.
 - b. Mengisi data *Exit Survey*, dapat dilakukan secara **on-line** melalui laman <https://simaster.ugm.ac.id> menu survei.
 - c. Mengunggah file **VERSI FINAL Tesis** sesuai ketentuan.
6. Memilih periode yudisium sesuai SK yudisium yang dikirimkan oleh Program Studi;
7. Memilih periode yudisium sesuai SK yudisium yang dikirimkan oleh Program Studi;
8. Melakukan pengecekan dan persetujuan isian data ijazah dengan klik **preview ijazah**;
9. Memilih periode Wisuda dengan klik **Daftar Wisuda**. Calon wisudawan/wati hanya boleh melewati 2 periode wisuda sejak menerima SK Yudisium;
10. Mengunggah foto untuk proses Ijazah sesuai ketentuan.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Lampiran 1: Informasi Link Mahasiswa

Pengajuan persuratan mahasiswa seperti surat izin pra/penelitian, keterangan kuliah dan sebagainya melalui *website* Eviden. Dimohon untuk registrasi akun terlebih dahulu melalui *website* Eviden. Untuk akses *website* EVIDEN hanya bisa diakses menggunakan jaringan UGM. Jika di luar kampus maka bisa menggunakan VPN UGM. Akses Eviden melalui Portal Simaster:

Masuk ke SIMASTER → pilih menu Administrasi → Aplikasi → Environment Digital Services Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Tutorial Akses Eviden dapat dilihat pada link <http://ugm.id/panduaneyiden>

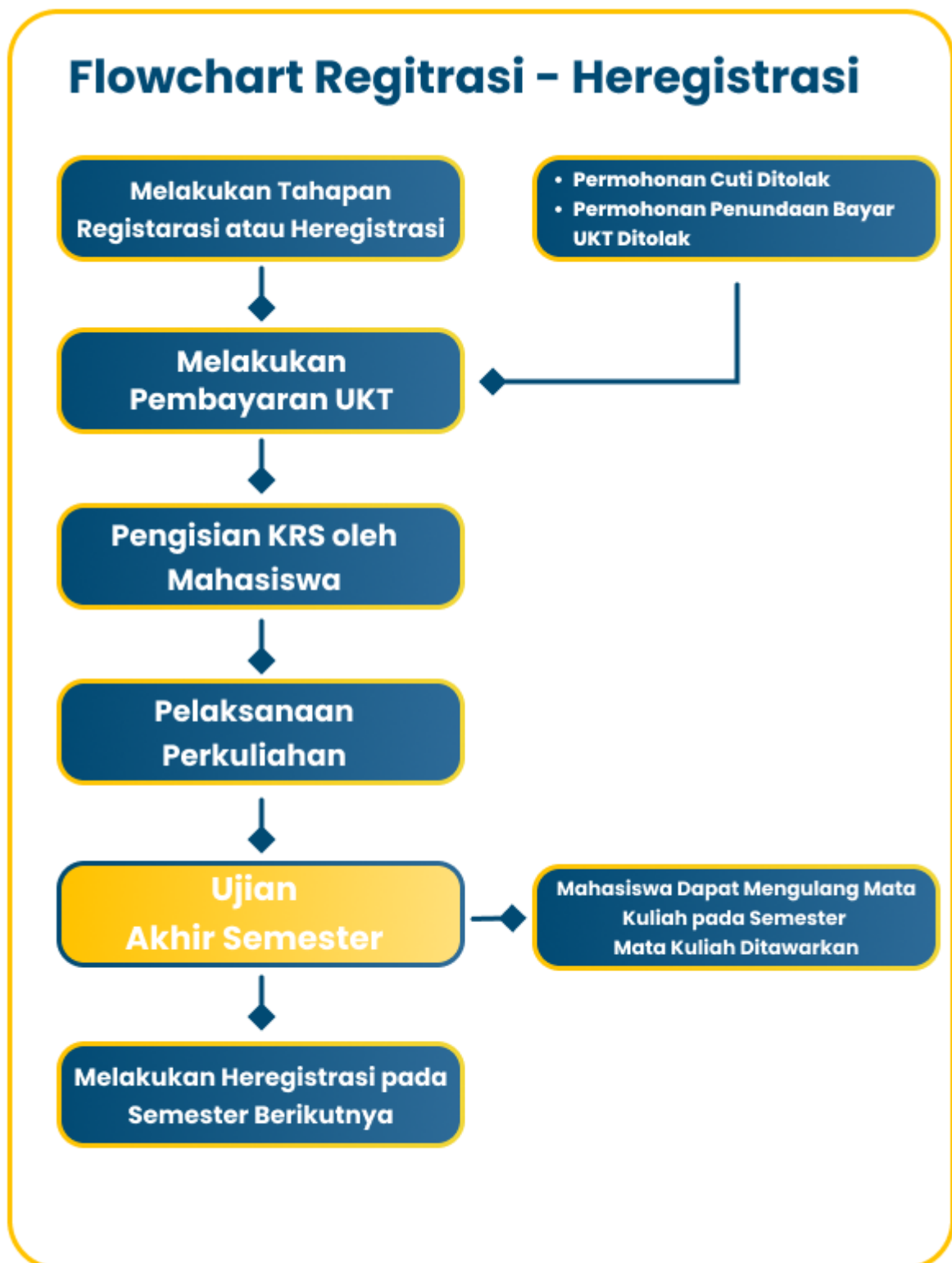
Tonton Panduan Eviden melalui <http://ugm.id/videoeyiden>

Tutorial *install* VPN UGM <http://ugm.id/VPNUGM>

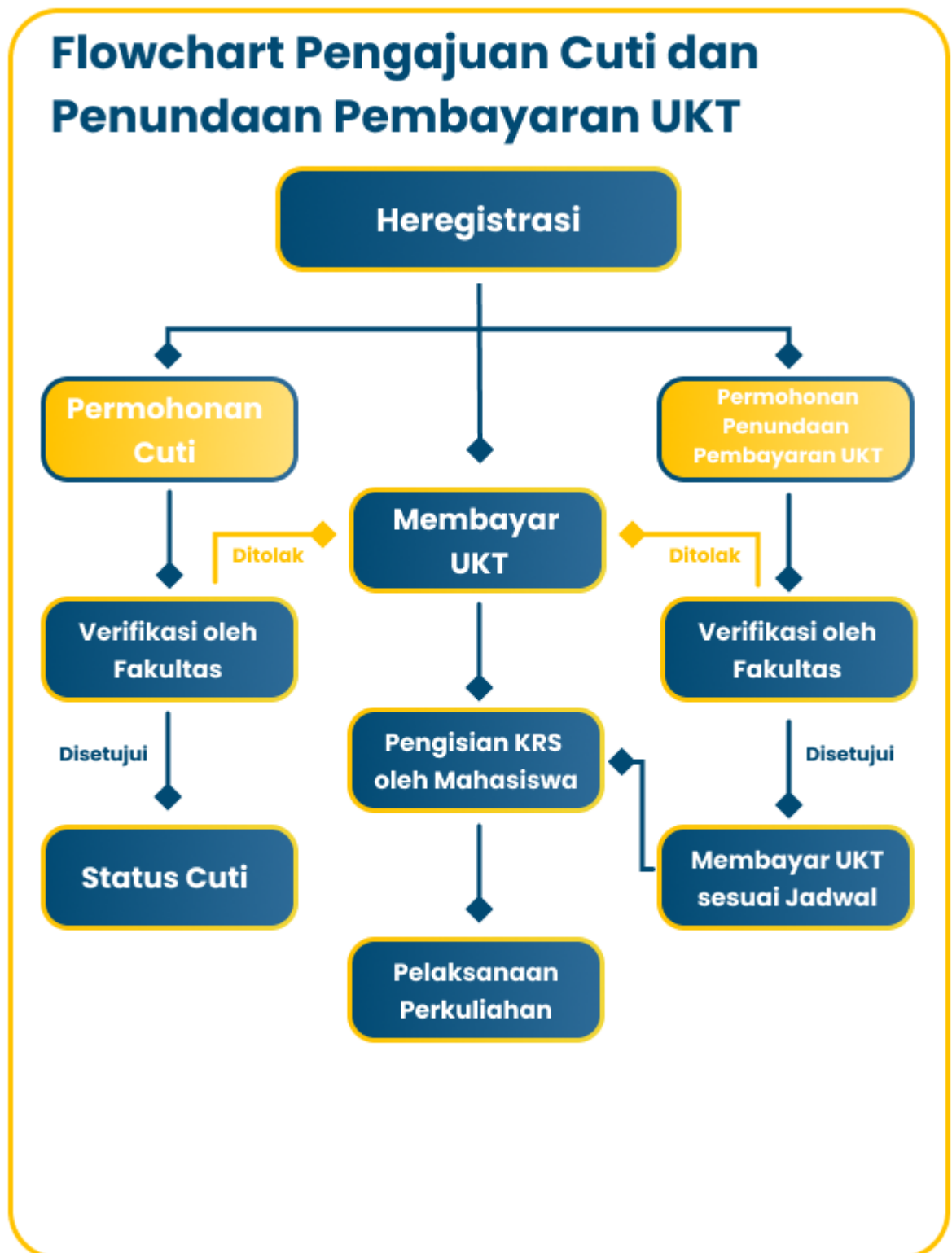
Form yang diperlukan mahasiswa selama menjalani proses pembelajaran di Program Studi Magister Kenotariatan, dapat diakses melalui *link* <http://ugm.id/formmkn>

B. Lampiran 2: *Flowchart*

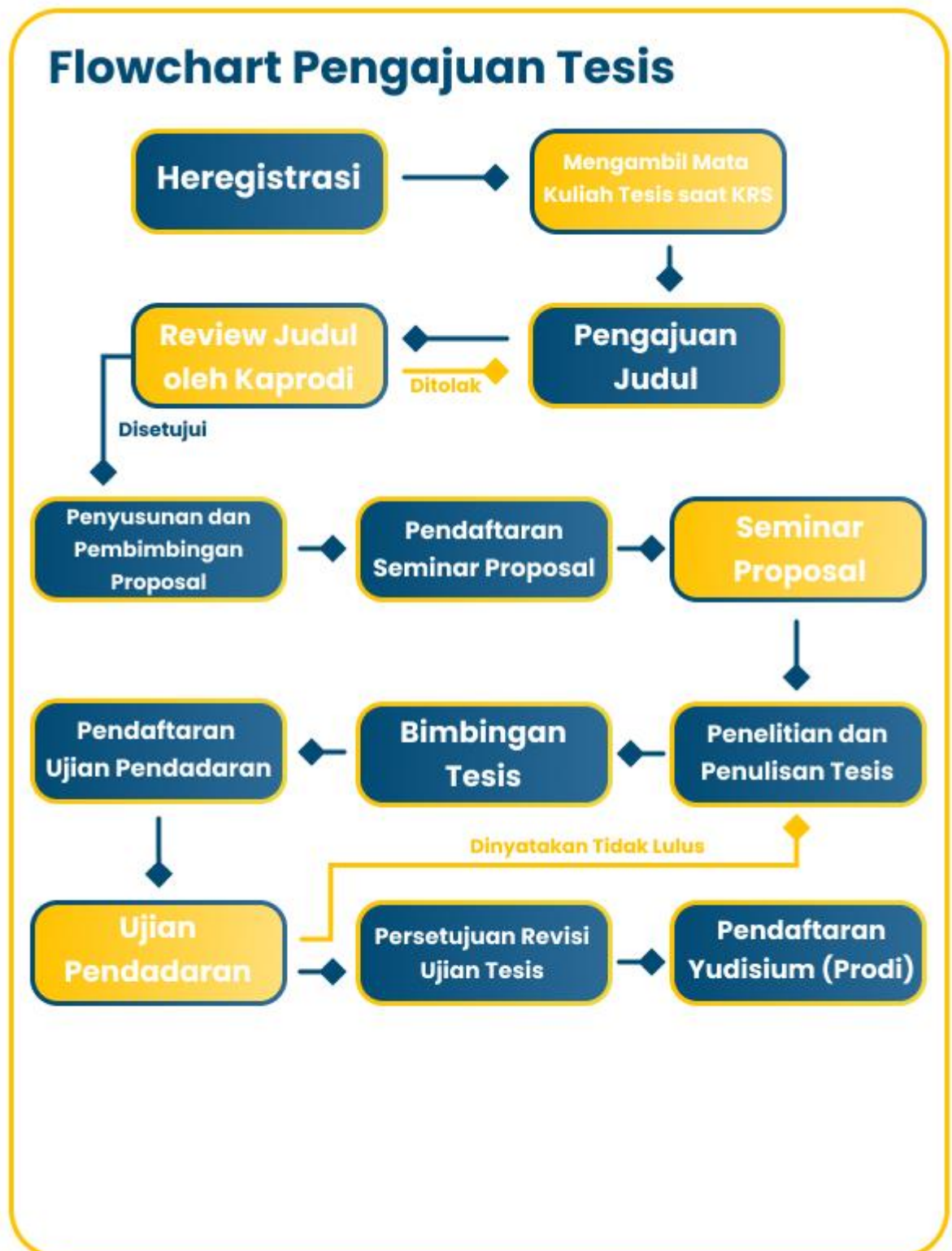
a. *Flowchart* Registrasi – Heregistrasi



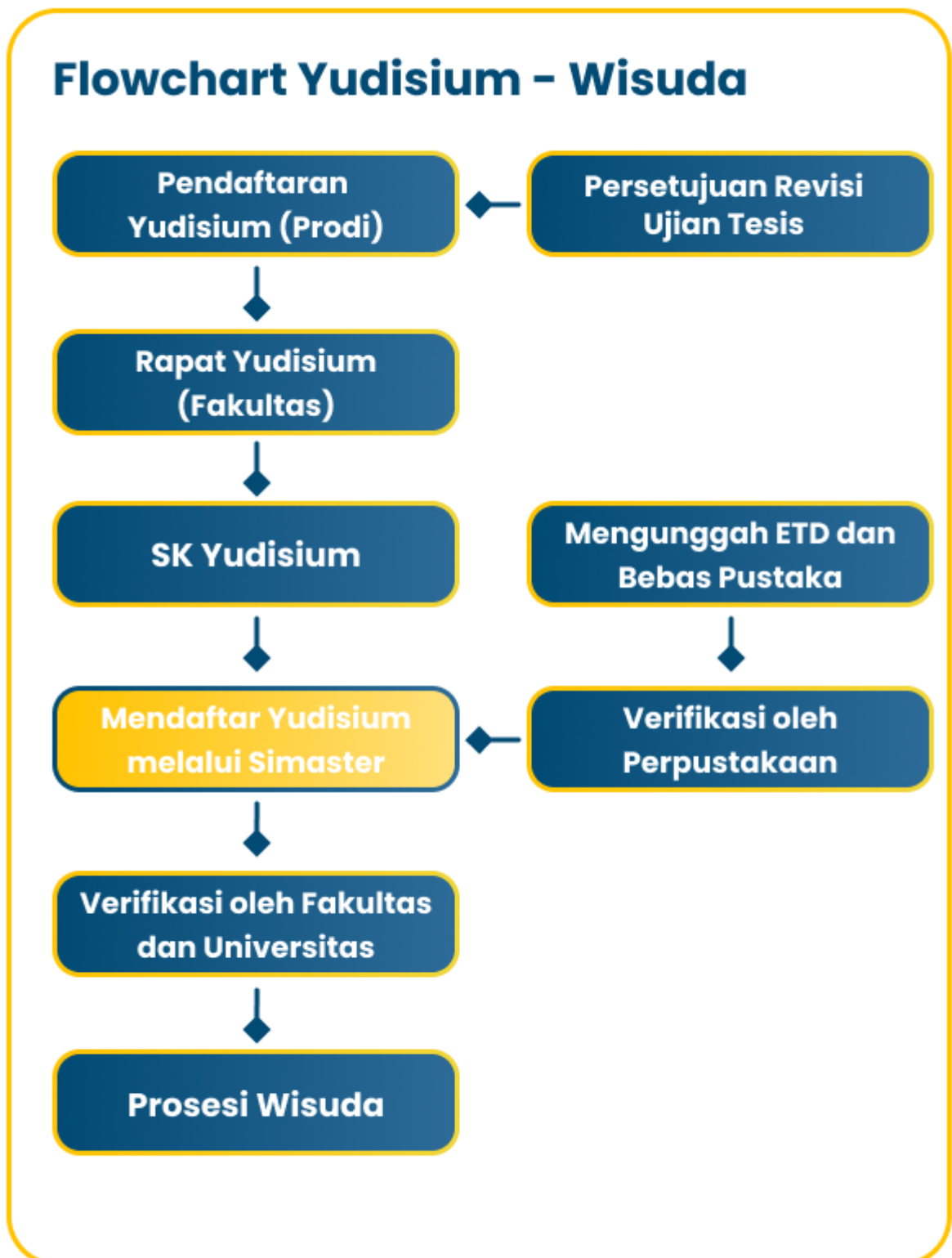
b. Flowchart Pengajuan Cuti dan Penundaan Pembayaran UKT



c. *Flowchart Pengajuan Tesis*



d. *Flowchart* Yudisium – Wisuda





Contact Center



notariat@ugm.ac.id



+62 851-5708-2554



<https://law.ugm.ac.id/magister-kenotariatan/>



@notariatlaw.ugm



**Jl. Sosio Yustisia No. 1, Bulaksumur, Kab.
Sleman, D.I. Yogyakarta 55281 – INDONESIA**